

PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA – BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2025

PERWAKO PARIAMAN NO. 15, BD 2025/NO. 15, LL. 24 HLM, KOTA PARIAMAN

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 79 Tahun 2018.
- Dalam peraturan ini diatur tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, dijelaskan tentang ruang lingkup pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang anggarannya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dijelaskan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang dan/ atau Jasa, dijelaskan tentang pelaku pengadaan barang dan/ atau jasa, perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa, kontrak, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan 15 Mei 2025.